



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**PERIWAYATAN HADIS SECARA MAKNA PERSPEKTIF MUHAMMAD AMIN
AL-SYINQITHIY**

Muhammad Ryan Baihaqi

Program Studi Ilmu Hadis

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ryanbaihaqi04@gmail.com

Muhid

Program Studi Ilmu Hadis

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

muhid@uinsa.ac.id

ABSTRACT

The debate on the transmission of hadith by meaning is not something new. The root of this issue arose due to statements from the Prophet Muhammad that prohibited it, while in other narrations, the Prophet permitted it. The permissibility of transmitting by meaning is feared to lead to a change in the meaning of the hadith as a consequence of textual changes. Muslim scholars, including Muhammad Amin Al-Syinqithiy, have set conditions and limitations regarding the transmission by meaning and who is allowed to do it. He established these conditions and limitations so that narrators who had difficulty transmitting verbally could narrate so by meaning as a form of facilitation. These conditions and limitations also ensure to prevent narrators who transmit by meaning from being reckless, ensuring the authenticity and originality of the hadith, protecting it from distortion and fabrication. By adopting the title of this research, the researchers aim to understand the legal status of transmitting by meaning and what conditions and limitations apply when doing so. This research uses a qualitative literature-based approach, and based on the findings, the researchers employ a descriptive research method. The result of this research is that the transmission of hadiths by meaning is permissible according to Al-Shinqiti, but there are strict conditions and obligatory limitations that must be fulfilled when transmitting them.

Keywords: riwayat bil makna; narration by meaning; narration.

ABSTRAK

Perdebatan tentang periwayatan hadis secara makna bukanlah sesuatu yang baru. Akar masalah ini timbul karena adanya pernyataan Rasulullah yang melarang dan dalam riwayat lain Rasulullah malah membolehkan. Kebolehan periwayatan secara makna dikhawatirkan berpeluang pada berubahnya makna hadis sebagai konsekuensi dari perubahan teks. Para ulama kaum muslimin di antaranya Muhammad Amin Al-Syinqithiy menentukan syarat dan batasan terkait periwayatan secara makna dan siapa saja yang boleh melakukannya. Beliau menentukan syarat dan batasan tersebut agar perawi yang kesulitan dalam meriwayatkan secara lafaz dapat meriwayatkan secara makna sebagai bentuk kemudahan. Ketentuan syarat dan batasan tersebut juga agar perawi yang meriwayatkan secara makna tidak liar dalam meriwayatkannya sehingga hadis terjaga keautentikan dan keorisinalannya dari penyelewengan dan pemalsuan. Dengan mengangkat judul penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui tentang apa hukum periwayatan secara makna dan apa saja syarat dan batasan ketika melakukannya. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif yang bersifat kepustakaan, dan berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa periwayatan hadis secara makna hukumnya boleh menurut Al-Syinqithiy, tetapi terdapat syarat-syarat dan batasan-batasan yang ketat dan wajib dipenuhi ketika meriwayatkannya.

Kata Kunci: riwayat bil makna; riwayat secara makna; periwayatan.

A. PENDAHULUAN

Hadis-hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* yang sekarang termaktub di dalam berbagai kitab-kitab hadis, dulunya adalah perbuatan (*fi’li*), perkataan (*qauli*), dan persetujuan (*taqrīr*) Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, yang disaksikan oleh para sahabat –*semoga Allah meridai mereka semua*– dan kemudian mereka mengamalkan, menyampaikan, dan mengajarkannya kepada satu sama lain, kepada anak-anak mereka, dan kepada murid-murid mereka. Begitu pun dengan generasi setelahnya (*tabi’in*), mereka menyampaikan dan mengajarkan kepada satu sama lain, kepada anak-anak mereka, dan kepada murid-murid mereka, dari apa yang telah mereka dengar dan mereka pelajari dari para sahabat. Semua kegiatan itu dalam bahasa Arab disebut dengan *riwāyah*, yaitu kegiatan menerima suatu riwayat dan menyampaikannya. Kegiatan itu pun terus berlaku dari generasi (*ṭabaqah*) ke generasi sampai kepada *mukharrij* (perawi terakhir), dan *mukharrij* menulis dan membukukan

semua kegiatan periwayatan tersebut dari mereka menerima riwayat hingga orang pertama yang meriwayatkan.

Dalam hadis *qauli* (perkataan), ketika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* bersabda dengan sesuatu perkataan, tentunya terdapat susunan kalimat dan lafaz dari apa yang beliau sabdakan. Sabda beliau tersebut kemudian didengar oleh para sahabat dan kemudian sahabat pun menyampaikan atau meriwayatkannya kepada yang lain. Ketika sahabat atau tabiin atau *tābi’ut tābi’in* meriwayatkan hadis *qauli* kepada yang lain, jika mereka meriwayatkan susunan kalimat dan lafaznya sama persis sebagaimana lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, maka periwayatan tersebut disebut dengan riwayat secara lafaz. Adapun jika mereka meriwayatkan dengan susunan kalimat dan lafaz yang tidak sama persis sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, maka disebut dengan periwayatan secara makna.

Ketika *mukharrij* menuliskan suatu riwayat dari yang ia terima, tentunya ia menulis dari perawi yang ia menerima riwayat tersebut hingga perawi terakhir. Dari rentetan perawi dari awal sampai terakhir tersebut, setiap perawi bisa jadi sama atau bahkan berbeda ketika meriwayatkannya, bisa jadi semua perawi meriwayatkannya secara lafaz, atau bisa jadi sebagian meriwayatkan secara lafaz dan sebagiannya meriwayatkan secara makna. Periwayatan hadis secara lafaz dengan periwayatan secara makna merupakan dua macam periwayatan yang tidak sama alias berbeda, dan kedua macam periwayatan tersebut mengandung faedah dan makna yang berbeda, bahkan berpengaruh kepada kehujahannya. Jadi, perlu adanya kajian khusus yang membahas tentang masalah ini, karena jika tidak, dikhawatirkan terjadi *tahīf* (penyelewengan) bahkan pemalsuan hadis, dan problem ini pun dikhawatirkan dapat menimbulkan anggapan untuk menolak hadis, karena beranggapan bahwa hadis-hadis yang telah tertulis di dalam kitab-kitab hadis kebanyakannya atau bahkan seluruhnya diriwayatkan secara makna.

Muhammad Al-Amīn Al-Syinqīṭiy sebagai ulama kontemporer yang pakar dalam ilmu *uṣūl fiqh* dan hadis, memiliki jawaban yang *epic* (menajubkan) terkait masalah periwayatan hadis secara makna. Beliau mengemukakan penjelasan-penjelasan terkait periwayatan hadis secara makna hingga memberikan sanggahan terhadap anggapan buruk terkait periwayatan

hadis secara makna. Masalah ini telah beliau jelaskan di dalam banyak karya tulisnya, salah satunya dalam karya tulis *masterpiece*-nya, kitab *Muḏakkirah Uṣūl Al-Fiqh*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum periwayatan hadis secara makna perspektif Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqīṭiy, apakah beliau berpendapat tentang periwayatan secara makna hukumnya diperbolehkan atau dilarang, apa dalilnya jika itu boleh dan apa dalilnya jika itu dilarang, jika diperbolehkan apakah ada penjelasan terkait syarat dan batasannya, sehingga penelitian ini berfokus pada hukum periwayatan secara makna dan penjabarannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan merumuskan tiga rumusan masalah, yaitu tentang (1) definisi periwayatan hadis secara makna, (2) hukum periwayatan hadis secara makna perspektif Al-Syinqithiy, dan (3) syarat dan batasan dalam periwayatan hadis secara makna.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memahami makna di balik data dan menemukan kebenaran empiris, logis, dan teoritis.²⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi perpustakaan, yang objek penelitiannya berupa buku, jurnal, artikel, dan lainnya untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*).²⁶⁶ Hasil dari penelitian ini dipaparkan dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasi objek penelitian berdasarkan temuan penelitian dari data yang tersedia.²⁶⁷

²⁶⁵ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2002), hlm. 20.

²⁶⁶ Muhammad Mustofa, dkk., *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH)*, (Sumatera Barat: Get Press, 2023), hlm. 69.

²⁶⁷ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Periwayatan Hadis

Kata riwayat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar atau kata dasar dari kata kerja *rawā-yarwī* dan masdarnya *riwāyatan*, yang artinya *Al-Ḥaml wa Al-Naql* (membawa dan memindahkan).²⁶⁸ Dikatakan: “Fulan meriwayatkan hadis atau syair dengan suatu periwayatan”, maka yang meriwayatkan suatu riwayat tersebut disebut sebagai *rāwī* (perawi) dan yang diriwayatkan disebut *marwiy*.²⁶⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian periwayatan yaitu proses, cara, perbuatan meriwayatkan.²⁷⁰ Dengan demikian, makna periwayatan secara bahasa yaitu proses kegiatan memindahkan suatu berita dari sumber penuturnya dan menyampaikannya kepada orang lain.

Adapun secara istilah, pengertian *riwāyah* menurut *muḥaddisīn* yaitu:

حَمْلُ الْحَدِيثِ وَنَقْلُهُ وَإِسْنَادُهُ إِلَى مَنْ عَزَى إِلَيْهِ بِصِيغَةٍ مِنْ صِيغِ الْأَدَاءِ.

“Menerima hadis, menyampaikan, dan menyandarkannya kepada orang yang dinisbatkan kepadanya, dengan menggunakan dari *ṣiḡah* (redaksi) yang dipakai dalam menyampaikan hadis.”²⁷¹

Menurut Al-Maḥalliy:

الْإِخْبَارُ عَنْ شَيْءٍ عَامٍّ لِلنَّاسِ لَا تَرَفَعَ فِيهِ إِلَى الْحُكَّامِ.

“Pengabaran dari sesuatu yang sifatnya umum kepada seluruh manusia dan tidak ada hak melaporkan kepada hakim.”²⁷²

Sedangkan dalam *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr*:

الرِّوَايَةُ فِي اصطلاح العلماء إخبارٌ يُخْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْإِنْسَاءِ عَنْ أَمْرِ عَامٍّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ لَا يَخْتَصُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ.

²⁶⁸ Butrus Al-Bustānī, *Muḥīṭ Al-Muḥīṭ*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009), jld. 4, hlm. 208.

²⁶⁹ Abū Al-Faḍl Muḥammad bin Mukrim Al-Miṣriy, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2015), Jld. 6, hlm. 248.

²⁷⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/riwayat>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

²⁷¹ Nūr Al-Dīn Al-‘Itr, *Manhaj Al-Naqd fī ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1979), hlm. 188.

²⁷² Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Maḥalliy, *Al-Badr Al-Ṭālī fī Ḥallī Jam’i Al-Jawāmi’*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2005), jld. 2, hlm. 102

“Definisi Al-Riwāyah dalam istilah ‘ulama yaitu pengabaran yang dijaga darinya dari sesuatu dari perkara yang bersifat umum, baik dari perkataan atau perbuatan, yang tidak terkhususkan pada satu orang tertentu.”²⁷³

Kesimpulannya yaitu periwayatan hadis adalah suatu kegiatan menerima suatu kabar, melindungi dan menjaganya dari perubahan, dan menyampaikannya. Orang yang menerima dan meriwayatkan hadis disebut dengan rawi, dan (rawi) menyampaikannya dengan *ṣiḡah* (redaksi) menyampaikan hadis. Atau disebut periwayatan hadis jika telah memenuhi lima syarat berikut:

- a. Rawi menerima suatu riwayat hadis dari gurunya atau perawi lain
- b. Rawi menyampaikan riwayat hadis dari apa yang telah ia terima sebelumnya
- c. Menyandarkan kepada yang dinisbatkan kepadanya dengan redaksi menyampaikan hadis (rangkaian periwayatan)
- d. Pengabarannya bersifat umum alias tidak kepada seseorang tertentu
- e. Tidak berkaitan dengan pengadilan perkara

Jika hanya memenuhi satu syarat saja, maka tidak disebut periwayatan hadis. Begitupula jika hanya memenuhi sebagian syarat. Seperti seseorang menerima suatu riwayat hadis dan menyampaikannya, tetapi ia tidak menyandarkan perkataanya kepada yang dinisbatkan padanya (tidak menyebutkan susunan rangkaian periwayatan).

2. Pembagian Periwayatan Hadis

Periwayatan hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu periwayatan secara lafaz dan periwayatan secara makna. Pengertian periwayatan secara lafaz yaitu:

أَنْ يُؤَدِّيَ الرَّاَوِيُّ الْحَدِيثَ كَمَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَغْيِيرٍ.

“Seorang perawi menyampaikan hadis sebagaimana yang ia dengar/terima tanpa ada tambahan, pengurangan, dan perubahan.”²⁷⁴

²⁷³ Abū Al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad Al-Futūḥiy, *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr*, (Riyadh: Maktabah Al-‘Ubaykān, 1997), jld. 2, hlm. 378.

²⁷⁴ Abū Muḥammad ‘Abdurrahmān bin Muḥamad Al-Rāziy, *Kitāb Al-‘Ilal*, (Riydah: Muṭāba’ Al-Ḥumaydī, 2006), jld. 1, hlm. 145.

Seorang perawi yang meriwayatkan hadis sebagaimana yang didengarnya tanpa merubah sedikit pun, maka hadisnya menjadi hujah dengan kesepakatan ulama. Mayoritas salaf di antaranya para sahabat *raḍiyallāhu ‘anhum ajma’in* berusaha semaksimal mungkin agar lafal hadis yang mereka riwayatkan sama persis sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu ‘Asākir dalam kitab tarikhnya, ketika ‘Abdullāh bin Al-Zubayr bertanya kepada ayahnya, Zubayr bin Al-‘Awwām:

مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ.

“Apa yang membuatmu tidak meriwayatkan dari Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam sebagaimana fulan dan fulan meriwayatkan?”

Maka Zubayr bin Al-‘Awwām pun menjawab:

أَمَّا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Sesungguhnya aku tidak pernah berpisah dari Rasulullah semenjak aku masuk islam, akan tetapi aku pernah mendengar dari beliau satu kalimat: ‘Barang siapa yang berdusta secara sengaja atas namaku, maka bersiaplah ia untuk menempati tempat duduknya di neraka.’”²⁷⁵

Demikianlah sikap para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*. Mereka sangat berhati-hati, dan jika terjadi kekeliruan, mereka tak segan untuk saling mengoreksi, baik itu berupa perubahan lafaz ataupun mendahulukan dan mengakhirkan lafaz. Dan ini adalah asal dari sebuah periwayatan hadis, yaitu meriwayatkannya secara lafaz tanpa ada perubahan kata atau lafaz sedikitpun.

Adapun pengertian periwayatan hadis secara makna yaitu:

أَنْ يُؤَدِّيَ الرَّاَوِيُّ مَرْوِيَهُ بِالْفَاظِ مِنْ عِنْدِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَعْنَى بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ فِيهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّفُ وَلَا يُبَدِّلُ.

“Seorang perawi menyampaikan riwayat dengan lafaz dari dirinya sendiri, baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan tetap menjaga maknanya, sehingga tidak ada

²⁷⁵ Abū Al-Qāsim ‘Alī bin Al-Ḥasan Al-Dimasyq, *Tārikh Madīnah Dimasyq*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), jld. 18, hlm. 334.

*penambahan atau pengurangan apapun, juga tidak menyimpangkan dan tidak mengganti.*²⁷⁶

Para ulama sepakat bahwasannya periwayatan secara lafaz lebih utama daripada periwayatan secara makna, karena jika ia meriwayatkan secara lafaz maka ia telah aman dari perbuatan mengubah-ubah, mengganti kata, dan buruknya pemahaman.²⁷⁷ Para ulama juga sepakat bahwa jika terdapat dua riwayat, yang satu riwayat secara lafaz dan yang kedua secara makna, maka lebih diutamakan riwayat secara lafaz daripada secara makna.²⁷⁸ Seorang perawi yang meriwayatkan hadis dengan lafaznya sendiri, baik sebagian ataupun seluruhnya, dan tidak meriwayatkan dengan lafaz yang sama persis sebagaimana ia menerima riwayat tersebut, maka ia telah meriwayatkan secara makna.

3. Hakikat Periwayatan Hadis Secara Makna

Meriwayatkan hadis secara makna adalah sebuah perkara yang niscaya ada karena adanya perbedaan kemampuan menghafal seseorang yang berbeda-beda. Adanya perbedaan antara lafaz-lafaz riwayat hadis menunjukkan bahwa mereka (para perawi) meriwayatkannya secara makna dan mereka tidak meriwayatkan/menyampaikan lafaznya secara utuh karena makna dari hadisnya tetap sama. Meskipun terdapat perbedaan lafaz antara satu sama lain, tetap tidak ada lafaz atau makna yang kontradiksi satu sama lain dan pesan makna hadisnya tetap sama karena pengetahuan, pemahaman agama, keadilan, dan integritas mereka dalam praktik meriwayatkan hadis.²⁷⁹

Seorang perawi ketika meriwayatkan hadis secara makna mereka memiliki suatu alasan/sebab tertentu, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Di antara sebab-sebabnya yaitu:

²⁷⁶ Muḥammad bin Muḥammad Abū Syuhbah, *Al-Wasīṭ fī Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ*, (Aljir: ‘Ālam Al-Ma’rifah, 1983), hlm. 40.

²⁷⁷ Abū Al-Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl Al-Aḥkām*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2011), jld. 1, hlm. 331.

²⁷⁸ Abū Zakariyya Yaḥyā bin Mūsā Al-Rahūnī, *Tuḥfah Al-Mas’ūl fī Syarḥ Mukhtaṣar Muntahā Al-Sūl*, (Dubai: Dār Al-Buḥūs li Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah wa Iḥyā’ Al-Turās, 2002), jld. 2, hlm. 413.

²⁷⁹ Abū Al-Faraj ‘Abdurrahmān bin Aḥmad Al-Ḥanbaliy, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārīy Al-Musammā Fath Al-Bārī*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2006), jld. 4, hlm. 149.

a. Perawi tidak dapat mengingat lafaz aslinya karena lupa atau karena alasan lain, sehingga ia menggunakan lafaz dari dirinya sendiri yang masih memiliki kesamaan makna dengan lafaz yang ia terima, atau dengan kata lain ia menyampaikan makna tersebut dengan lafaz sinonimnya.

Contoh mengenai sinonim terdapat pada hadis dari jalur Mālik, Al-Layṣ, dan Yūnus bin Yazīd:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْصَنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ : فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَرِهِ فَبَالَ عَلَى نَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

“Dari Al-Zuhri, dari ‘Ubaydillāh bin ‘Abdillāh bin ‘Utbah bin Mas‘ūd, dari Ummu Qays binti Miḥṣan -raḍiyallāhu ‘anhā- bahwa ia datang menemui Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam sambil membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Lalu Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam mendudukkan anak itu di pangkuannya, kemudian anak itu tiba-tiba kencing dan mengenai pakaian beliau, lalu Rasulullah pun meminta untuk diambalkan air lalu beliau memercikkan pada pakaiannya dan tidak mencucinya.”²⁸⁰

Sedangkan dari jalur Sufyān bin ‘Uyaynah:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْصَنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَطْعَمْ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ.

“Dari Al-Zuhri, dari ‘Ubaydillāh bin ‘Abdillāh bin ‘Utbah bin Mas‘ūd, dari Ummu Qays binti Miḥṣan ia berkata: Aku menemui Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam sambil membawa anakku yang belum makan makanan, lalu anakku tiba-tiba mengencingi beliau, kemudian beliau meminta untuk diambalkan air lalu beliau memercikinya.”²⁸¹

Dari hadis di atas, riwayat Malik, Al-Layṣ, dan Yūnus bin Yazīd menggunakan lafaz "النَّضِجُ" yang artinya memerciki, dan riwayat ini merupakan riwayat secara lafaz, sedangkan

²⁸⁰ Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002), hlm. 66.

²⁸¹ Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad Al-Syaybāniy, *Musnad Aḥmad*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2001), jld. 44, hlm. 547.

riwayat Sufyān bin ‘Uyaynah menggunakan lafaz "الرَّثْنُ", yang artinya memerciki, dan riwayat ini merupakan riwayat secara makna, dengan makna "الرَّثْنُ" adalah sama dengan "النَّضْحُ".

Lafaz "النَّضْحُ" dan "الرَّثْنُ" merupakan sinonim, yang berarti memerciki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Al-‘Arabī.²⁸² Perbedaan lafaz seperti ini bisa jadi sang perawi memang sengaja menggunakan kata "النَّضْحُ" dengan "الرَّثْنُ", atau bisa jadi sang perawi lupa sehingga berdasarkan ingatannya menggunakan lafaz tersebut.

b. Dalam bahasa tertentu terkadang tidak ada kata-kata atau istilah yang cocok atau setara dengan kata atau istilah dalam lafal asli hadis, sehingga mereka meriwayatkannya dengan makna untuk menerjemahkannya kedalam bahasa mereka

Dalam keadaan seperti ini, para perawi hadis lebih memilih untuk meriwayatkan hadis dengan mengganti kata atau istilah yang sulit diterjemahkan dengan mengganti kata atau istilah yang memiliki makna serupa atau setidaknya mendekati makna asli hadis tersebut. Hal ini dilakukan agar pesan dan makna hadis tetap terjaga dan dapat dipahami oleh orang yang diajak bicara dengan bahasanya yang berbeda. Jadi, mereka menerjemahkan hadis tersebut secara makna untuk mengatasi problem dalam keterbatasan bahasa.

Diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal dalam musnadnya, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* pernah ditanya oleh salah seorang yang berasal dari Yaman tentang berpuasa saat safar. Dari jalur Ma’mar:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ الصُّغْرَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّقِيفَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ أَمِيرٍ أَمْصِيَامٌ فِي أَمْسَفَرٍ.

*“Dari Al-Zuhriy, dari Ṣafwān bin ‘Abdillāh, dari Ummu Dardā’, dari Ka‘ab bin ‘Āṣim Al-Asy‘ariy yang termasuk sahabat Saqīfah ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda: Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar.”*²⁸³

²⁸² Abū Bakr Muḥammad bin ‘Abdillāh Al-Ma‘āfiriy, *Al-Masālik fī Syarḥ Muwaṭṭa’ Mālik*, (Tunisia: Dār Al-Garb Al-Islāmiy, 2007), jld. 2, hlm. 285.

²⁸³ Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad Al-Syaybāniy, *Musnad Aḥmad*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2001), jld. 39, hlm. 84.

Hadis tersebut jika dilihat sepertinya janggal, karena kalimat tersebut tidak lazim ditemukan dalam susunan Bahasa Arab. Di negeri Yaman, ada sebuah kabilah terkenal yang bernama kabilah Asy'ar, kerajaan Himyar. Di antara dialek Bani Asy'ar adalah menggunakan lafaz “am” (ام) ketika melafalkan *lam ta'rif* (ال). Dialek ini dinamakan dengan dialek Ṭayyi'. Dialek ini banyak digunakan oleh sebagian penduduk Yaman,²⁸⁴ salah satunya yaitu sahabat yang masyhur Abū Mūsā Al-Asy'ariy dari kabilah Bani Asy'ar.²⁸⁵ Asal lafaz dalam hadis tersebut yaitu dari apa yang diriwayatkan oleh Aḥmad pula, dari jalur Ibnu Jurayj dan Sufyān bin 'Uyaynah:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ الصُّغْرَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

*“Dari Al-Zuhriy, dari Ṣafwān bin ‘Abdillāh, dari Ummu Dardā’, dari Ka‘ab bin ‘Āsim Al-Asy‘ariy ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda: Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar.”*²⁸⁶

Riwayat pertama yang menggunakan *lam ta'rif* dengan huruf mim dari jalur Ma'mar adalah riwayat secara makna. Sedangkan riwayat yang kedua, riwayat Ibnu Jurayj dan Sufyān adalah riwayat secara lafaz.

Di antara kebiasaan Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam adalah berbicara dengan dialek bahasa lawan bicara beliau.²⁸⁷ Pada riwayat pertama, Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam berbicara dengan dialek Ṭayyi' karena pada saat itu lawan bicara beliau adalah seorang dari Bani Asy'ar, yang di mana Bani Asy'ar berbicara menggunakan dialek Ṭayyi', sehingga beliau berbicara dengan dialek mereka, yaitu dialek Ṭayyi'. Ahli bahasa sepakat bahwasannya Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam merupakan sosok yang paling fasih dalam bahasa Arab

²⁸⁴ Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad Al-Ayniy, *‘Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2018), jld. 11, hlm. 69.

²⁸⁵ Abū Al-Faḍl Aḥmad bin ‘Aly Al-‘Asqalāniy, *Faṭḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy*, (Beirut: Dār Al-Ma‘rifah, 2007), jld. 6, hlm. 288.

²⁸⁶ Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad Al-Syaybāniy, *Musnad Aḥmad*, (Beirut: Mu‘assasah Al-Risālah, 2001), jld. 39, hlm. 86.

²⁸⁷ Abū Al-Khayr Muḥammad bin ‘Abdurrahmān Al-Sakhāwi, *Faṭḥ Al-Mugīṣ bi Syarḥ Alfiyyah Al-Ḥadīṣ*, (Riyadh: Maktabah Dār Al-Minhāj, 2005), jld. 7, hlm 157.

dan juga menguasai banyak dialek bahasa Arab,²⁸⁸ bahkan tidak ada yang lebih fasih dalam mengucapkan huruf *Ḍād* (ض).²⁸⁹ Ketika beliau berbicara dengan suku-suku atau kabilah-kabilah Arab, maka beliau berbicara dengan dialek mereka dan mengalir dari lisan beliau penjelasan dan keterangan berdasarkan psikologis dan sosiologis masing-masing suku dan kabilah, menjadikan seruan dan dakwah beliau mudah diterima, karena kefasihan dan kelembutan ungkapan-ungkapan beliau.²⁹⁰

Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalāniy mengatakan bahwa pada riwayat Ma’mar bisa jadi Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* bersabda dengan lafaz demikian karena beliau berbicara dengan mereka dan menggunakan bahasa mereka, bisa jadi pula Al-Asy’ariy yang menyampaikan hadis ini dengan bahasa mereka, lalu para perawinya menyampaikan hadis ini dengan redaksi hadis yang ia dengar dari Al-Asy’ariy. Beliau (Ibnu Ḥajar) cenderung memilih yang kedua, yaitu lafaz ini berdasarkan ucapan Al-Asy’ariy dan bukan lafaz dari Rasulullah.²⁹¹ Sebagian ulama di antaranya Al-Albāniy menghukumi *syadz* pada lafaz riwayat hadis yang pertama dan tidak *maḥfūẓ* (terjaga dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*), sedangkan lafaz yang *maḥfūẓ* dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* adalah riwayat yang kedua, yaitu dengan *lam ta’rif*.²⁹²

Pada riwayat yang pertama lebih dibutuhkan untuk diterapkan pada zaman sekarang, yaitu pada lafaz-lafaz hadis yang sulit ditemukan makna tepatnya dan mencari istilah yang lebih mudah dipahami. Ini juga dinamakan riwayat secara makna.

²⁸⁸ Abū Sulaymān Ḥamad bin Muḥammad Al-Khaṭṭābiy, *Garīb Al-Ḥadīṣ*, (Makkah: Jāmi’ah Ummul Qurā, 2001), jld. 1, hlm. 64.

²⁸⁹ Abū Al-Faḍl ‘Abdurrahmān bin Abū Bakr Al-Suyūṭiy, *Al-Muzhir fī ‘Ulūm Al-Lughah wa Anwā’ihā*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2014), jld. 1, hlm. 165.

²⁹⁰ Abū Sulaymān Ḥamad bin Muḥammad Al-Khaṭṭābiy, *Garīb Al-Ḥadīṣ*, (Makkah: Jāmi’ah Ummul Qurā, 2001), jld. 1, hlm. 65.

²⁹¹ Abū Al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī Al-‘Asqalāniy, *Talkhīṣ Al-Ḥabīr*, (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, 1995), jld. 2, hlm. 393.

²⁹² Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy, *Silsilah Al-Aḥādīṣ Al-Ḍa‘īfah wa Al-Mawḍū‘ah*, (Riyadh: Dār Al-Ma‘ārif, 1988), jld. 3, hlm. 713.

1) Kesalahan perawi dalam memahami lafaz ketika ia menerima suatu riwayat, sehingga ia meriwayatkannya dengan makna yang ada dibenaknya.²⁹³

2) Perawi menerima banyak lafaz atau kata yang mirip antar satu sama lain dari hadis yang sama, sehingga ia meriwayatkannya secara makna untuk memudahkan dalam menerima dan menyampaikan riwayat-riwayat tersebut.²⁹⁴

Ada 3 hal yang mendasari mengapa perawi menerima banyak lafaz atau kata yang mirip antar satu sama lain walaupun dalam hadis yang sama, yaitu:

1) Banyaknya majelis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*. Keberagaman para sahabat baik dalam segi tradisi, budaya, maupun kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah, mendorong banyaknya majelis Rasulullah untuk menanggapi berbagai bentuk pertanyaan dan permasalahan yang mereka hadapi.

2) Perbedaan redaksi jawaban Rasulullah. Para sahabat terkadang menanyakan masalah yang sama kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* lebih dari satu kali. Oleh karena itu, redaksi jawaban beliau berbeda-beda.

3) Kesulitan para perawi dalam menyampaikan riwayat hadis yang terlalu panjang. Oleh karena itu, mereka meriwayatkannya secara makna, dan bukan secara lafaz sama seperti perkataan Rasulullah secara utuh.²⁹⁵

Kebolehan akan meriwayatkan secara makna hanya pada masa sebelum *tadwīn* atau pengkodifikasian hadis. Adapun pada era setelahnya, di mana hadis-hadis telah tertulis dan terbukukan dalam kitab-kitab hadis, maka tidak ada perbedaan pendapat para ulama akan ketidakbolehannya merubah lafaz yang ada di dalamnya dan mengganti lafaz yang lain yang semakna.²⁹⁶ Dengan kata lain, periwayatan secara makna diperbolehkan hanya pada masa abad

²⁹³ Aḥmad Muḥammad Al-Suḥlūl, *Irsyād Al-Mu'nā bi Ḥukmi Riwāyah Al-Ḥadīṣ bi Al-Ma'nā*, (Kairo: Jāmi'ah Al-Azhar, 2011), hlm. 41.

²⁹⁴ Aḥmad Muḥammad, *Irsyād Al-Mu'nā*, hlm. 41.

²⁹⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 32.

²⁹⁶ Abū 'Amr 'Uṣmān bin Ṣalāḥ Al-Syahrūzūrī, *Ma'rifah Anwā' 'Ilm Al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 323.

pertama hijriah sampai masa *tadwīn*, adapun setelah itu maka ulama sepakat akan ketidakbolehannya.

4. Biografi Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqīṭiy

Nama lengkap beliau yaitu Muḥammad Al-Amīn bin Muḥammad Mukhtār bin ‘Abdul Qādir Al-Jakniy Al-Syinqīṭiy. Al-Jakniy merupakan nisbah kepada kabilah kakek buyut beliau, Jakin. Al-Syinqīṭiy lahir pada tahun 1325 H (1907 M) di Desa Tanbah, Provinsi Kiffa, Mauritania. Al-Syinqīṭiy tumbuh hingga besar di tengah lingkungan yang masyarakatnya sangat cinta akan ilmu. Ayahnya meninggal ketika usia beliau masih belia, sehingga beliau pun tinggal bersama paman-paman dari pihak ibu beliau dan menimba ilmu-ilmu agama dari mereka.²⁹⁷

Pada umur sepuluh tahun, Al-Syinqīṭiy telah khatam menghafalkan Al-Qur’an dibawah didikan paman beliau yang bernama ‘Abdullāh Al-Mukhtār. Setelah berhasil mengkhataamkan Al-Qur’an, beliau pun belajar *rasm muṣḥaf ‘uṣmāniy* kepada sepupu beliau yang bernama Muḥammad bin Aḥmad bin Al-Mukhtār. Darinya juga Al-Syinqīṭiy belajar ilmu tajwid dengan bacaan riwayat Warsy dari Nāfi’ dari jalur Abū Ya’qūb Al-Azraq, juga dengan bacaan riwayat Qālūn dari jalur Abū Nasyīṭ, dan darinya juga Al-Syinqīṭiy mengambil sanad bacaan tersebut sampai kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, dan saat itu usia beliau masih berumur 16 tahun.

Selama proses pembelajaran qiraah, Al-Syinqīṭiy juga mempelajari beberapa kitab-kitab ringkasan fikih mazhab Maliki seperti *Rajaz* karya Ibnu ‘Āsyur dan juga mendalami ilmu sastra dari bibinya. Darinya juga beliau belajar ilmu bahasa arab dasar seperti *Al-Ājurūmiyyah* beserta latihan-latihannya. Tidak hanya itu, beliau juga memperdalam pemahaman tentang *Ansāb* (nasab-nasab) bangsa Arab, sejarah-sejarah mereka, sirah nabawiah, dan juga belajar nazam *Al-Gazawāt* (peperangan) yang jumlahnya terdiri lebih dari 500 bait dan nazam *‘Amūd Al-Nasab* yang jumlahnya terdiri sekitar 1300 bait, yang keduanya merupakan karya dari Aḥmad Al-Badawiy Al-Syinqīṭiy. Beliau juga belajar materi lanjutan seperti kitab *Mukhtaṣar*

²⁹⁷ Muḥammad Al-Majzūb, *‘Ulamā’ wa Mufakkirūn ‘Araḏtuhum*, (Riyadh: Dār Al-Ṣawāf, 1992), jld. 1, hlm. 171.

Khaḥīl yang merupakan kitab fikih pertengahan mazhab Maliki, kitab *Alfiyyah Ibnu Mālik* yang merupakan kitab pertengahan dari ilmu nahu saraf, ilmu *uṣūl fiqh*, balagh, hadis, tafsir, dan lainnya.²⁹⁸ Seperti itulah semangat Al-Syinqīṭiy dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Semua itu beliau dapatkan dari paman-pamannya, bibi-bibinya, dan juga anak-anak pamannya, di rumah paman-pamannya.

Pada tahun 1367 H (1947 M), Al-Syinqīṭiy melakukan perjalanan pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji melalui jalur darat dan berniat kembali lagi ke negerinya setelah itu. Perjalanan Al-Syinqīṭiy penuh dengan manfaat dan diskusi ilmiah yang berharga yang menunjukkan akan keteguhan dan kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Al-Syinqīṭiy malah pergi ke Madinah dan memutuskan untuk tinggal dan menetap serta mengajar di sana dan tidak kembali ke negeri asalnya, dan beliau mengatakan: “Tidak ada amalan yang lebih mulia daripada belajar dan mengajar tafsir Al-Qur’an di Masjid Rasulullah (Masjid Nabawi).”²⁹⁹ Keputusan Al-Syinqīṭiy untuk tinggal di negeri sana sangat memengaruhinya untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuannya, karena di sana beliau tidak hanya mengajar dan berinteraksi dengan masyarakat yang menganut suatu mazhab fikih tertentu saja, tetapi berinteraksi dengan masyarakat mancanegara yang menganut mazhab fikih yang berbeda-beda, sehingga kondisi ini mengharuskan beliau yang berprofesi sebagai pengajar untuk mempelajari dan menguasai seluruh mazhab fikih yang muktabar, dan hal ini berbeda di negerinya yang masyarakatnya sebatas mempelajari mazhab Maliki saja.

Selama di sana, Al-Syinqīṭiy tidak hanya mengajar di Masjid Nabawi saja, tetapi beliau banyak mengajar di masjid-masjid, pesantren-pesantren, dan universitas-universitas yang ada, seperti mengajar tafsir di Dār Al-‘Ulūm kota Madinah, mengajar tafsir dan *uṣūl al-fiqh* di sebuah pesantren kota Riyadh, menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, dan masih banyak lagi. Selama sekitar 30 tahun mengajar di Saudi Arabia, pada hari Kamis tanggal 17 bulan Zulhijah tahun 1393 H (1973 M), Al-Syinqīṭiy wafat dipanggil oleh Allah *ṣubḥānahu wa*

²⁹⁸ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqīṭiy, *Al-‘Azbu Al-Namīr min Majālis Al-Syinqīṭiy fī Al-Taḥṣīn*, (Kairo: Dār Al-‘Affān, 2003), hlm. 40-41.

²⁹⁹ Muḥammad Al-Amīn, *Al-‘Azbu*, hlm. 46.

ta'ālā pada waktu duha di kota Makkah. Beliau disalatkan di Masjidilharam setelah salat zuhur oleh kaum muslimin dan diimami oleh mufti Arab Saudi saat itu, 'Abdul 'Azīz bin Bāz, dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la kota Makkah.³⁰⁰ Al-Syinqīṭiy telah menghasilkan banyak karya tulis dari berbagai cabang disiplin ilmu selama masa hidupnya, baik saat beliau masih berada di negerinya sendiri ataupun ketika beliau sudah menetap di Saudi Arabia, baik yang beliau tulis sendiri ataupun yang didokumentasikan oleh muridnya, baik yang sudah tercetak ataupun yang masih berbentuk manuskrip. Karya-karya Al-Syinqīṭiy dapat digolongkan menjadi 3 macam, di antaranya yaitu:

a. Ketika masih di negerinya

Yaitu apa yang beliau tulis sendiri ketika ia masih berada di Mauritania. Di antara tulisan-tulisannya yaitu:

- 1) *Khāliṣ Al-Jumān fī Ṣikr Ansāb Banī 'Adnān*
- 2) *Rajaz fī Furū' Maḥab Mālik*
- 3) *Alfiyyah fī Al-Manṭiq*
- 4) *Nāẓam fī Al-Farā'id*

b. Ketika dalam perjalanan haji

Yaitu apa yang beliau tulis atau yang beliau diktikan ketika dalam perjalanan haji. Di antaranya yaitu:

- 1) *Syarḥ 'alā Sullam Al-Akhḍariy fī Al-Manṭiq*
- 2) *Al-Riḥlah ilā Bayt Allah Al-Ḥarām*

c. Ketika sudah menetap di Arab Saudi

Yaitu apa yang beliau tulis sendiri ataupun yang beliau diktikan kepada muridnya ketika sudah di Arab Saudi. Di antaranya yaitu:

- 1) *Man'u Jawāz Al-Majāz fī Al-Munazzal li Al-Ta'abbud wa Al-I'jāz*
- 2) *Daf'u Ḥām Al-Idṭirāb 'an Āyi Al-Kitāb*
- 3) *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh*

³⁰⁰ Aḥmad Sayyid Ḥasanīn Isma'īl Al-Syīmā, *Al-Syinqīṭiy wa Manhajuhu fī Al-Taḥsīn*, (Kairo: Jāmi'ah Al-Qāhirah, 2001), hlm. 145.

- 4) *Ādāb Al-Baḥs wa Al-Munāẓarah*
- 5) *Aḍwā ‘ Al-Bayān fi Īdāḥ Al-Qur‘an bi Al-Qur‘an*
- 6) *Bayān Al-Nāsikh wa Al-Mansūkh fi Āyi Al-Ẓikr wa Al-Ḥakīm*
- 7) *Naṣr Al-Wurūd Syarḥ Al-Marāqī Al-Su‘ūd*
- 8) *Risālah fi Ḥukmi Al-Ṣalāh fi Al-Ṭā‘irah*

Beliau juga memiliki beberapa ceramah dengan tema yang berbeda-beda, yang kemudian ceramah-ceramah tersebut dicetak dan disebarluaskan oleh murid-muridnya dalam bentuk buku. Di antaranya yaitu:

- 1) *Ḥikmah Al-Tasyīr*
- 2) *Al-Muṣul Al-‘Ulyā*
- 3) *Al-Maṣūliḥ Al-Mursalah*
- 4) *Al-Islām Dīn Kāmil*
- 5) *Āyāt Al-Ṣifāt*³⁰¹

Semua itu merupakan karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh Al-Syinqithiy semasa hidupnya. Karya ilmiah beliau tersebut ada yang sudah *maṭbū‘* (tercetak) dan tersebar luas, ada pula yang masih *makḥṭūṭ* (berbentuk manuskrip). Karya tulis beliau sampai saat ini masih dinikmati oleh penuntut ilmu dipenjuru dunia, terutama dua karya *masterpiece* beliau dalam bidang tafsir Al-Qur‘an dan *uṣūl fiqh*, yaitu *Aḍwā ‘ Al-Bayān fi Īdāḥ Al-Qur‘an bi Al-Qur‘an* (tafsir Al-Qur‘an) dan *Muṣakkirah Uṣūl Al-Fiqh (uṣūl fiqh)*. Seyogianya bagi penuntut ilmu untuk membaca karya tulis beliau, setidaknya 2 karya beliau tersebut yang istimewa yang penuh akan faedah.

5. Periwayatan Hadis Secara Makna dalam Perspektif Al-Syinqithiy

Al-Syinqithiy memiliki karya tulis dalam bidang *uṣūl fiqh* yang berjudul *Muṣakkirah Uṣūl Al-Fiqh*. Kitab ini merupakan ringkasan pembahasan, syarah, dan *tahīr* beliau terhadap kitab *Rawḍah Al-Nāẓir wa Junnah Al-Munāẓir*, kitab *uṣūl fiqh* mazhab Hambali, karya Muwaffaquddīn Ibnu Qudāmah Al-Maqdisiy Al-Ḥanbaliy. Dalam kitab ini, Al-Syinqithiy

³⁰¹ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Al-‘Aḍbu Al-Namīr min Majālis Al-Syinqithiy fi Al-Taḥfīr*, (Kairo: Dār Al-‘Affān, 2003), hlm. 50-52.

memadukan antara *uṣūl fiqh* dari 3 mazhab muktabar. Beliau banyak menukil kitab-kitab *uṣūl fiqh* dari 3 mazhab tersebut, yaitu mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafii. Hal inilah yang menjadikan kitab *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh* sebagai kitab yang istimewa dan menarik untuk dipelajari.

Al-Syinqīṭiy dalam kitab *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh* menuliskan satu pasal khusus yang membahas tentang hukum periwayatan hadis secara makna. Beliau menerangkan bahwa hukum periwayatan hadis secara makna terdapat perbedaan dikalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa diperbolehkan meriwayatkan hadis secara makna dengan syarat-syaratnya. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan *muḥaddiṣīn* dan *uṣūliyyīn*. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Syinqīṭiy, pendapat ini juga merupakan pendapat dari empat imam mazhab, yaitu Al-Syāfi'iy, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal, dan Mālik.³⁰² Hanya saja Mālik membolehkannya disertai dengan hukum makruh.³⁰³

Syarat-syarat diperbolehkannya meriwayatkan secara makna sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syinqīṭiy dalam kitabnya tersebut yaitu:

- a. Sang perawi tidak boleh *jāhil* terhadap letak *khiṭāb* dan seluk beluk kedetailan suatu lafaz dan juga harus *‘ālim* sehingga dapat membedakan antara *muḥṭamal* dan *gairu muḥṭamal*, *ẓāhir* dan *āzhar*, *‘ām* dan *a’am*, dan selainnya.
- b. Sang perawi harus harus memahaminya secara yakin dan pasti akan makna hadis dan susunan lafaznya, dan bukan pemahaman yang dibangun berdasarkan *istinbāṭ* dan *istidlāl*, karena *istinbāṭ* dan *istidlāl* adalah dua perkara yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
- c. Sang perawi ketika meriwayatkan secara makna maka lafaznya tidak boleh lebih samar ataupun lebih jelas dari lafaz Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* sendiri, karena

³⁰² Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqīṭiy, *Naṣr Al-Wurūd Syarḥ Al-Marāqī Al-Su’ūd*, (Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2008), jld. 1, hlm. 376.

³⁰³ ‘Abdurrahmān bin ‘Abdullāh Al-Sya’lān, *Uṣūl Fiqh Al-Imām Mālik*, (Riyadh: Jāmi’ah Al-Imām Muḥammad bin Su’ūd Al-Islāmiyyah, 2002), jld. 1, hlm. 1184.

syariat ada kalanya menyampaikan hukum dengan lafaz yang jelas dan ada kalanya pula menyampaikannya dengan lafaz yang samar.³⁰⁴

Inilah empat syarat yang disebutkan oleh Al-Syinqithiy. Semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh perawi ketika ia hendak meriwayatkan hadis secara makna. Tidak boleh memenuhi hanya beberapa syarat saja atau beberapa syarat lain tidak dipenuhi.

Sedangkan pendapat yang kedua, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Syinqithiy pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan ahli hadis dan juga pendapat sahabat ‘Abdullāh bin ‘Umar,³⁰⁵ bahwa meriwayatkan hadis secara makna hukumnya dilarang secara mutlak dan harus meriwayatkan sesuai dengan apa yang ia dengar (secara lafaz). Hujah mereka adalah sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَاهَا كَمَا سَمِعَهَا.

“Semoga Allah membungkus wajah seorang yang ketika ia mendengar ucapanku, kemudian ia menghafal dan memahaminya, dan kemudian ia mengamalkannya (menyampaikannya) sebagaimana yang pernah ia dengar dariku.”³⁰⁶

Juga hadis tentang kisah Al-Barrā’ bin ‘Āzib yang masyhur, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* mengajarkan doa kepadanya:

... آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

“... Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus.”

Kemudian Al-Barrā’ mengulang-ulang bacaan tersebut agar ia hafal, kemudian ia mengucapkan:

آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ...

“... Aku beriman kepada rasul-Mu yang telah Engkau utus.”

³⁰⁴ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh*, (Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2005), hlm. 211-212.

³⁰⁵ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Naṣr Al-Wurūd Syarḥ Al-Marāqī Al-Su’ūd*, (Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2008), jld. 1, hlm. 375.

³⁰⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, (Kairo: Dār Al-Ta’šīl, 2014), jld. 1, hlm. 271.

Maka Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* pun menegurnya dan memerintahkannya agar ia membaca dengan lafaz yang telah beliau ajarkan, yaitu dengan lafaz “Nabi” bukan dengan lafaz “Rasul.”³⁰⁷

Juga sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*:

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقِسَّتْ نَفْسِي.

“Janganlah salah seorang di antara kalian berkata: ‘*Khabuṣat nafsi*’ (diriku buruk), tetapi hendaknya ia berkata: ‘*Laqisat nafsi*’ (diriku jelek).”³⁰⁸

Sebagaimana yang dijelaskan oleh kebanyakan ulama, makna “*خَبِثْتُ*” dan “*لِقِسَّتْ*” maknanya adalah sama alias satu,³⁰⁹ tetapi Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* melarang menggunakan lafaz “*خَبِثْتُ*” dan memerintahkan untuk menggunakan lafaz “*لِقِسَّتْ*”.

Dalam masalah ini, Al-Syinqithiy cenderung kepada pendapat jumhur ulama, yaitu bolehnya meriwayatkan hadis secara makna dengan syarat-syaratnya. Beliau menyatakan bahwa, siapa yang meriwayatkan secara makna sesuai hakikat maknanya dengan sempurna, maka cukup baginya tanpa perlu meriwayatkannya secara lafaz, dan ia tetap dihitung meriwayatkan sebagaimana yang ia dengar.³¹⁰ Ini juga tetap termasuk kedalam sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*:

فَادَّأَهَا كَمَا سَمِعَهَا.

“*Ia mengamalkannya (menyampaikannya) sebagaimana yang pernah ia dengar dariku.*”³¹¹

dan ini juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah *ta’ālā*:

³⁰⁷ Abū Al-Ḥusayn Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyayriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Makkah: Dār Al-Ṭaybah, 2006), hlm. 1246.

³⁰⁸ Abū Al-Ḥusayn, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 1071.

³⁰⁹ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf Al-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawiy*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2017), jld. 8, hlm. 7.

³¹⁰ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh*, (Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2005), hlm. 213.

³¹¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, (Kairo: Dār Al-Ta’šīl, 2014), jld. 1, hlm. 271.

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ.

“Sesungguhnya (penjelasan) ini terdapat dalam suhuf (lembaran-lembaran) yang terdahulu, (yaitu) suhuf (yang diturunkan kepada) Ibrahim dan Musa.”³¹²

Yang terdapat di dalam suhuf-suhuf tersebut ialah secara maknanya, dan bukan lafaznya, dan contoh-contoh tersebut banyak dijumpai di dalam Al-Qur’an.³¹³ Kemudian hadis Rasulullah yang melarang lafaz “خَبَثٌ” dan memerintahkan dengan lafaz “لَقِيسٌ”, maka jawabannya adalah meskipun makna dari kedua lafaz tersebut sama, Rasulullah melarangnya karena ucapan “خَبَثٌ” merupakan ucapan yang buruk, sehingga Rasulullah memerintahkan dengan mengganti dengan ucapan yang lain sebagai bentuk pengajaran beliau dalam bertutur kata yang baik dan meninggalkan kata yang buruk.³¹⁴

Adapun tentang hadis Al-Barrā’ bin ‘Āzib yang di mana Rasulullah mengingkari Al-Barrā’ yang mengganti lafaz “Nabi” dengan lafaz “Rasul”, maka Al-Syinqithiy menjawabnya dengan dua jawaban:

a. Yang pertama, pengingkaran Rasulullah terhadap Al-Barrā’ yang mengganti lafaz “Nabi” dengan “Rasul” adalah karena lafaz “Rasul” tidak setara dengan lafaz “Nabi” dalam hadis tersebut, dan juga ada perbedaan makna antara kedua kata tersebut. Jika dikatakan “aku beriman kepada rasul-Mu yang telah Engkau utus”, maka kalimat “yang telah Engkau utus” menjadi tidak diperlukan dan hanya pengulangan semata yang tidak berfaedah. Berbeda jika menggunakan lafaz “Nabi”, karena “Nabi” tidak semuanya “Rasul”, berbeda dengan sebaliknya. Oleh karena itu, lafaz “Nabi” dalam hadis tersebut adalah sebagai *ta’sīs* (penetapan) dan bukan sebagai *ta’kīd* (penekanan), dan *ta’kīd* tidak sama dengan *ta’sīs*.³¹⁵

³¹² QS. Al-A’la (87): 18-19.

³¹³ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh*, (Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2005), hlm. 213.

³¹⁴ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf Al-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawiy*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2017), jld. 8, hlm. 7.

³¹⁵ Abū Zakariyyā, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 214.

b. Jawaban yang kedua, dalam ilmu *uṣūl fiqh* dijelaskan bahwa jika ada lafaz yang diperselisihkan apakah lafaz tersebut *ta'kid* atau *ta'sīs*, maka dibawa kepada *ta'sīs* dan tidak yang selainnya, kecuali ada dalil yang menerangkan yang menunjukkan selainnya.³¹⁶

Dari kedua jawaban Al-Syinqithiy tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengingkaran Rasulullah dalam hadis Al-Barrā' bin 'Āzib yang mengganti lafaz satu dengan lafaz lain bukanlah menunjukkan akan larangan meriwayatkan hadis secara makna. Alasan pengingkaran Rasulullah terhadap Al-Barrā' yang mengganti dengan lafaz lain adalah karena lafaz yang diucapkan Al-Barrā' tidaklah memiliki faedah. Juga lafaz yang diucapkan oleh Al-Barrā' kandungan maknanya berbeda alias tidak sama dengan lafaz aslinya. Juga lafaz yang diucapkan oleh Al-Barrā' pun tidak sesuai dengan kaedah ilmu *uṣūl fiqh*.

Al-Syinqithiy memberikan beberapa catatan tambahan seputar periwayatan hadis secara makna,³¹⁷ yaitu:

a. Dihikayatkan oleh sebagian ulama tentang adanya ijmak (konsensus) akan bolehnya menukil hadis dengan menerjemahkannya dengan bahasa '*ajam* (selain bahasa Arab). Yaitu mengganti lafaz yang asalnya berbahasa Arab dengan bahasa selain Arab agar orang-orang yang berbahasa asing tersebut memahami makna hadisnya. Bolehnya menerjemahkan dengan bahasa '*ajam* adalah boleh, maka lebih boleh lagi meriwayatkan hadis secara maknanya yang masih sama-sama bahasa Arab. Yakni tetap dengan memenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh mendahulukan atau mengakhirkan susunannya, dan selainnya dari syarat-syarat yang telah disebutkan.

b. Bahwa bolehnya meriwayatkan hadis secara makna itu hanya terbatas pada lafaz yang tidak bernilai ibadah saja. Adapun jika lafaz tersebut adalah ibadah, seperti doa-doa yang *ma'sūr* (lafaznya dari Rasulullah dan tidak bisa diganti dengan lafaz doa yang lain), bacaan tasyahud, azan, dan selainnya, maka tidak boleh meriwayatkannya secara makna.

³¹⁶ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Aḍwā' Al-Bayān fī Idāḥ Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, (Makkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 2014), jld. 3, hlm. 425.

³¹⁷ Muḥammad Al-Amīn Al-Syinqithiy, *Muḥakkirah Uṣūl Al-Fiqh*, (Makkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 2005), hlm. 214-217.

c. Bukan hadis yang bersifat *jawāmi' kalim*. Yaitu hadis yang lafaz atau kalimatnya ringkas dan pendek, namun makna yang terkandung di dalamnya sangat padat dan memiliki banyak makna. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meriwayatkan/menyusun kalimat yang sama/setara dengannya, dan ini termasuk dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā* kepada rasul-Nya *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*. Contohnya yaitu hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan madarat dan dapat memudaratkan orang lain.”

Atau hadis:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي.

“Bagi yang menuduh maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti.”

Dan hadis *jawāmi' kalim* yang selainnya.

Ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya berhujah dengan lafaz-lafaz hadis dalam masalah *lugah* (bahasa Arab). Namun menurut Al-Syinqithiy maka masalah ini harus diperinci. Jika *galabatu zhann* (dugaan kuat) bahwa lafaz tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*, seperti sebagian hadis yang seluruh atau sebagian perawinya sepakat pada satu lafaz, maka itu hujah. Adapun jika *galabatu zann* bahwa lafaz hadis tersebut adalah dari perawi yang meriwayatkannya secara makna, maka tidak dijadikan hujah.

Para ulama kaum muslimin dan salah satunya Al-Syinqithiy menetapkan syarat dan ketentuan yang ketat terkait periwayatan secara makna agar keautentikan hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* yang sebagai hujah dan pedoman hidup bagi umat manusia tetap terjaga. Syarat dan ketentuan diatas memberikan kesimpulan bahwa periwayatan hadis secara makna diperbolehkan selama tidak sampai merubah makna hadis walaupun teks lafaznya berubah dan tidak merubah *dilālāt al-fāz*-nya. Dengan demikian, keautentikan dan keorisinalan hadis tetap terjaga dari masa ke masa tanpa ada penyelewengan dan pemalsuan.

D. KESIMPULAN

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum periwayatan hadis secara makna. Mayoritas ulama termasuk dari imam empat mazhab berpendapat akan bolehnya periwayatan secara makna dengan syarat dan batasannya, sedangkan sebagian ulama lain dari kalangan ahli hadis berpendapat periwayatan hadis secara makna hukumnya dilarang secara mutlak. Dalam masalah ini, Al-Syinqīṭiy condong kepada pendapat jumhur ulama. Beliau menyatakan bahwa, siapa yang meriwayatkan hadis secara makna dengan makna yang sempurna sesuai dengan hakikat maknanya, maka cukup baginya tanpa meriwayatkannya secara lafaz. Namun, ketika perawi ingin meriwayatkan secara makna, makna ia harus memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya periwayatan secara makna dan batasan-batasannya, dan periwayatan hadis secara makna ini terbatas hingga masa *tadwīn* (kodifikasi) saja, adapun masa setelahnya maka ulama sepakat untuk melarangnya.

Para ulama memberikan syarat dan batasan yang ketat terkait periwayatan hadis secara makna agar hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an dan juga sebagai pedoman hidup bagi umat manusia tetap terjaga keorisinalan dan keautentikannya. Tentunya hal ini membantah sebagian orang yang menolak hadis dari kalangan liberal seperti Khaled Abou El Fadl atau dari ingkar sunah modern seperti Mahmud Abu Rayyah yang menyatakan bahwa periwayatan secara makna terjadi karena hilangnya lafaz asli dari Rasulullah, karena jika lafaz aslinya tetap terjaga maka tidak akan muncul periwayatan hadis secara makna.³¹⁸ Pernyataan Mahmud Abu Rayyah tersebut telah dibantah oleh para ulama bahwa periwayatan hadis secara makna terjadi karena berbagai kesulitan mereka dalam meriwayatkan secara lafaz dan bukan karena hilangnya lafaz asli dari Rasulullah. Ketika perawi meriwayatkan secara makna maka yang berubah hanya lafaznya saja dan bukan maknanya, maknanya masih sama sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*.

³¹⁸ Badri Khaeruman, *KONTROVERSI SAHABAT NABI: Studi Kritis Pemikiran Abu Rayyah Mengenai Abu Hurairah dan Peranannya dalam Periwayatan Hadis*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Bandung, 2021), hlm 106.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abū Syuhbah, Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Wasīṭ fī Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ*. Aljir: ‘Ālam Al-Ma’rifah, 1983.
- Al-‘Asqalāniy, Abū Al-Faḍl Aḥmad bin ‘Aly. *Faṭḥ Al-Bānī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārīy*. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 2007.
- Al-‘Asqalāniy, Abū Al-Faḍl Aḥmad bin ‘Aly. *Talkhīṣ Al-Ḥabīr*. Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, 1995.
- Al-Albāniy, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Silsilah Al-Aḥādīṣ Al-Ḍa’īfah wa Al-Mawḍū’ah*. Riyadh: Dār Al-Ma’ārif, 1988.
- Al-Āmidīy, Abū Al-Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī. *Al-Iḥkām fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Al-Aynīy, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad. *‘Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārīy*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2018.
- Al-Bukhārīy, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārīy*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.
- Al-Bustānī, Buṭrus. *Muḥīṭ Al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Al-Dimasyq, Abū Al-Qāsim ‘Alī bin Al-Ḥasan. *Tārikh Maḍīnah Dimasyq*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.
- Al-Futūḥīy, Abū Al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad. *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr*. Riyadh: Maktabah Al-‘Ubaykān, 1997.
- Al-Ḥanbaliy, Abū Al-Faraj ‘Abdurraḥmān bin Aḥmad. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārīy Al-Musammā Faṭḥ Al-Bānī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-‘Itr, Nūr Al-Dīn. *Manhaj Al-Naqd fī ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1979.
- Al-Khaṭṭābiy, Abū Sulaymān Ḥamad bin Muḥammad. *Garīb Al-Ḥadīṣ*. Makkah: Jāmi’ah Ummul Qurā, 2001.
- Al-Ma’āfiriyy, Abū Bakr Muḥammad bin ‘Abdullāh. *Al-Masālik fī Syarḥ Muwaṭṭa’ Mālik*. Tunisia: Dār Al-Garb Al-Islāmiyy, 2007.
- Al-Maḥalliyy, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Badr Al-Ṭāli’ fī Ḥalli Jam’i Al-Jawāmi’*. Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2005.
- Al-Majzūb, Muḥammad. *‘Ulamā’ wa Mufakkirūn ‘Araḍūhum*. Riyadh: Dār Al-Ṣawāf, 1992.

- Al-Miṣriy, Abū Al-Faḍl Muḥammad bin Mukrim. *Lisān Al-‘Arab*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2015.
- Al-Nawawiy, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawiy*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2017.
- Al-Qazwīniy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Al-Ta’sīl, 2014.
- Al-Qusyayriy, Abū Al-Ḥusayn Muslim bin Al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Makkah: Dār Al-Ṭaybah, 2006.
- Al-Rahūniy, Abū Zakariyya Yaḥyā bin Mūsā. *Tuḥfah Al-Mas’ūl fī Syarḥ Mukhtaṣar Muntahā Al-Sūl*. Dubai: Dār Al-Buḥūs li Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah wa Ihya’ Al-Turāṣ, 2002.
- Al-Rāziy, Abū Muḥammad ‘Abdurraḥmān bin Muḥamad. *Kitāb Al-‘Ilal*. Riydah: Muṭāba’ Al-Ḥumayḍī, 2006.
- Al-Sakhāwiyy, Abū Al-Khayr Muḥammad bin ‘Abdurraḥmān. *Fath Al-Mugīṣ bi Syarḥ Alfīyyah Al-Ḥadīṣ*. Riyadh: Maktabah Dār Al-Minhāj, 2005.
- Al-Suḥlūl, Aḥmad Muḥammad. *Irsyād Al-Mu’nā bi Ḥukmi Riwāyah Al-Ḥadīṣ bi Al-Ma’nā*. Kairo: Jāmi’ah Al-Azhar, 2011.
- Al-Suyūṭiy, Abū Al-Faḍl ‘Abdurraḥmān bin Abū Bakr. *Al-Muzhir fī ‘Ulūm Al-Lughah wa Anwā’ihā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Al-Sya’lān, Abdurraḥmān bin ‘Abdullāh. *Uṣūl Fiqh Al-Imām Mālik*. Riyadh: Jāmi’ah Al-Imām Muḥammad bin Su’ūd Al-Islāmiyyah, 2002.
- Al-Syahrūzūriy, Abū ‘Amr ‘Uṣmān bin Ṣalāḥ. *Ma’rifah Anwā’ ‘Ilm Al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Al-Syaybāniy, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2001.
- Al-Syīmā, Aḥmad Sayyid Ḥasanīn Isma‘īl. *Al-Syinqīṭiy wa Manhajuhu fī Al-Tafsīr*. Kairo: Jāmi’ah Al-Qāhirah, 2001.
- Al-Syinqīṭiy, Muḥammad Al-Amīn. *Aḍwā’ Al-Bayān fī Iḍāḥ Al-Qur’an bi Al-Qur’an*. Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2014.
- Al-Syinqīṭiy, Muḥammad Al-Amīn. *Al-‘Azbu Al-Namīr min Majālis Al-Syinqīṭiy fī Al-Tafsīr*. Kairo: Dār Al-‘Affān, 2003.

- Al-Syinqīṭiy, Muḥammad Al-Amīn. *Muḏakkirah Uṣūl Al-Fiqh*. Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2005.
- Al-Syinqīṭiy, Muḥammad Al-Amīn. *Naṣr Al-Wurūd Syarḥ Al-Marāqī Al-Su’ūd*. Makkah: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 2008.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2002.
- Khaeruman, Badri. *KONTROVERSI SAHABAT NABI: Studi Kritis Pemikiran Abu Rayyah Mengenai Abu Hurairah dan Peranannya dalam Periwayatan Hadis*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Bandung, 2021.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Mustofa, Muhammad, dkk. *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH)*. Sumatera Barat: Get Press, 2023.
- Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. “TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI.” *Jurnal Diakom*. Vol. 1, No. 2, 2018.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/riwayat>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.